



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 07 Januari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 11 Juni 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berkumpul suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Amuntai kemudian di rumah orang tua Tergugat di Marabahan terakhir di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas , dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Anak I , umur 16 tahun;

Hlm. **1** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb



2. Anak II, umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan hal tersebut sudah Penggugat jelaskan bahwa tidak benar. Saat pertengkaran tersebut, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat sempat mengontrak rumah, tetapi bisa didamaikan. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2018 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Yuyun Yuningsih, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. Sejak itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan namun gugatannya di cabut;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Hlm. 2 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Maya Gunarsih, SHI** berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 14 Januari 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Maya Gunarsih, SHI tanggal 18 Januari 2021 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 1 April 2002;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di Amuntai, dan terakhir kumpul di rumah bersama di Marabahan;
- Bahwa benar, selama pernikahan kami dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa benar, pada tahun 2017 tersebut terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan hanya salah faham, Tergugat hanya minta untuk diyakinkan bahwa teman Penggugat tersebut bukan selingkuhan Penggugat. Dan benar ternyata Penggugat hanya berteman saja;
- Bahwa tidak benar; saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

Hlm. 3 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat sendiri yang keluar dan mengontrak rumah, kemudian kami kumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, benar Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, sehingga Tergugat dilaporkan oleh Penggugat maka Tergugat diberhentikan dari PNS, padahal Tergugat sudah menceraikan perempuan yang Tergugat nikahi tersebut;
- Bahwa benar, sejak terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sudah lebih dari 2 tahun lamanya, meskipun tetap berusaha menemui dan mengajak kumpul baik kepada Penggugat, dan mau memberi nafkah anak, tapi selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih berkeinginan untuk kumpul baik kembali jika Penggugat bersedia, tapi tidak keberatan dan terserah saja jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 11 Juni 202, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

## B. Saksi:

Hlm. 4 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya Suharni;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu Tergugat bernama M. Mahrani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saya mengetahui bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang lama kumpul bersama dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Marabahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, mereka pernah bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan atau tidak;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Suharni, sedangkan Tergugat bernama M. Marhanie;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;

Hlm. 5 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah lama berkumpul bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lepas Kecamatan Marabahan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, sekarang tidak harmonis lagi ada permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Keadaan kurang harmonis tersebut terjadi awal tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan juga akan mengajukan bukti berupa dua orang saksi :

**1. Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jl. AES Nasution Gg. Asri RT. 04 RW. 01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suharni sedangkan Tergugat bernama M. Marhanie;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga dengan Tergugat;

Hlm. **6** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, keadaan tersebut terjadi pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tapi tidak beberapa lama perempuan tersebut sudah diceraiakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di Jl. Jenderal Sudirman, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ulu Benteng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suharni sedangkan Tergugat bernama M. Marhanie;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mengajak kumpul baik kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau menerima, meskipun perempuan yang pernah dinikahi Tergugat telah dicerikan oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kesalahan Tergugat sendiri yang menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan hal tersebut sudah Penggugat jelaskan bahwa tidak benar. Saat pertengkaran tersebut, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat sempat mengontrak rumah, tetapi bisa didamaikan. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Yuyun Yuningsih, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang dan sejak itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 8 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut dengan penyebabnya tersebut, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 April 2002;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama

Hlm. 9 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saksi-saksi Tergugat tersebut juga mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 April 2002;
- Bahwa sejak awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. **10** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Maya Gunarsih, SHI, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. **11** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh Pengadilan, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka

Hlm. **12** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya:

Hlm. 13 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 14 dari 16  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**

**Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. **15** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Norsasi**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. **16** dari **16**  
Putusan 34/Pdt.G/2021/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)